

202210110311434  
Fikri Anam  
Prodi Hukum

**TUGAS AKHIR**

**STATUS HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA**

**WARISAN DAN PROBLEMATIKA PERALIHAN HAKNYA**

**MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh:

**FIKRI ANAM**

**NIM: 202210110311434**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202210110311434  
Fikri Anam  
Prodi Hukum

STATUS HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DAN  
PROBLEMATIKA PERALIHAN HAKNYA MENURUT HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
FIKRI ANAM  
NIM: 202210110311434

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311434

Fikri Anam

Prodi Hukum

**STATUS HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DAN  
PROBLEMATIKA PERALIHAN HAKNYA MENURUT HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

**FIKRI ANAM**

**202210110311434**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FIKRI ANAM**

**202210110311434**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



202210110311434

Fikri Anam

Prodi Hukum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIKRI ANAM

NIM : 202210110311434

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

STATUS HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DAN  
PROBLEMATIKA PERALIHAN HAKNYA MENURUT HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF. -

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Januari 2026



**Fikri Anam**

202210110311434  
Fikri Anam  
Prodi Hukum

**Ungkapan Pribadi:**

*“Non in materia sed in iuribus hereditas vivit; lex nova videre debet quod oculus  
humanus non potest.”*

\_Fikri Anam 2022\_



**Motto Hidup**

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

*(Man Jadda Wajada)*

"Barangsiapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil."

Bahwa dengan Yakin yang teguh pada kebenaran dan Usaha yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka tujuan mulia itu pasti akan Sampai.

## ABSTRAK

**Nama** : Fikri Anam  
**NIM** : 202210110311434  
**Judul** : STATUS HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DAN PROBLEMATIKA PERALIHAN HAKNYA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
**Pembimbing** : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Disrupsi teknologi *blockchain* telah melahirkan aset kripto sebagai kelas kekayaan baru yang bernilai ekonomis tinggi, namun akselerasi adopsinya belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur hukum waris nasional sehingga menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang berisiko memusnahkan aset pasca-kematian pemilik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum aset kripto sebagai objek waris yang sah serta membedah problematika yuridis peralihan haknya dalam sistem hukum Indonesia. Adapun penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan regulasi terbaru sektor keuangan. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, aset kripto dikualifikasikan sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata serta dipertegas sebagai Aset Keuangan Digital melalui UU P2SK dan POJK Nomor 27 Tahun 2024, sehingga sah berkedudukan sebagai harta peninggalan (*nalatenschap*) yang beralih otomatis berdasarkan Asas Saisine. Namun, dalam tataran implementasi, ditemukan kebuntuan eksekutorial akibat dikotomi tajam antara *Legal Title* (Hak Hukum) dan *Actual Control* (Penguasaan Faktual), di mana karakteristik enkripsi *blockchain* menyebabkan hak waris menjadi non-executable apabila ahli waris tidak memiliki akses kunci privat (*private key*). Kondisi ini diperparah oleh kekosongan norma dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang belum mengatur protokol kematian nasabah serta praktik klausula eksonerasi sepihak oleh Exchange. Sebagai solusi, diperlukan konstruksi hukum "Wasiat Digital" yang menempatkan Notaris sebagai *Trusted Third Party* serta intervensi regulasi OJK untuk mewajibkan fitur *Beneficiary designation* demi menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.

**Kata Kunci:** Aset kripto, Hukum Waris, Saisine, Wasiat Digital, *Beneficiary designation*.

**ABSTRAK**

**Name** : **Fikri Anam**  
**NIM** : **202210110311434**  
**Title** : **LEGAL STATUS OF CRYPTO ASSETS AS INHERITANCE AND THE PROBLEMATICS OF RIGHTS TRANSFER ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW**  
**Advisor** : **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**  
**Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**

*The disruption of blockchain technology has given rise to crypto assets as a new class of wealth with high economic value. However, the acceleration of its adoption has not been matched by the readiness of the national inheritance law infrastructure, creating a legal gap that risks the destruction of assets after the owner's death. This study aims to analyze the legal construction of crypto assets as legitimate objects of inheritance and examine the legal problems of transferring their rights in the Indonesian legal system. Using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, this study examines the harmonization between the Civil Code and the latest financial sector regulations. The results and discussion of the study indicate that, legally, crypto assets are qualified as Intangible Movable Assets under Article 499 of the Civil Code and are affirmed as Digital Financial Assets through the P2SK Law and POJK Number 27 of 2024, thus legally standing as inherited assets (nalatenschap) that are automatically transferred based on the Saisine Principle. However, at the implementation level, an executorial deadlock was found due to the sharp dichotomy between Legal Title and Actual Control, where the characteristics of blockchain encryption make inheritance rights non-executable if the heirs do not have access to the private key. This condition is exacerbated by the lack of norms in the Financial Services Authority (OJK) regulations that do not yet regulate customer death protocols and the practice of unilateral exoneration clauses by Exchanges. As a solution, a legal construction of a "Digital Will" is needed that places the Notary as a Trusted Third Party and OJK regulatory intervention to require the Beneficiary Designation feature to ensure legal certainty for heirs.*

**Keywords:** **Crypto assets, Inheritance Law, Saisine, Digital Will, Beneficiary designation.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STATUS HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DAN PROBLEMATIKA PERALIHAN HAKNYA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Badrul Amali, S.H., M.H** dan Ibunda **Siti Anisah**, yang senantiasa memberikan doa tulus, kasih sayang tak terhingga, serta dukungan moril maupun materiil yang menjadi bahan bakar semangat Penulis untuk menyelesaikan studi ini. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai bakti kecil atas segala pengorbanan beliau.

2. Kepada saudara tersayang Kakak Hesti, Kakak Imam dan Adik Naila serta keponakan Yasfi dan Raya, penulis mengucapkan banyak terimakasih berkat dorongan, semangat penulis akhirnya mencapai titik ini dan dapat menyelesaikan kepenulisan di bangku perkuliahan.
3. Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang diberikan dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan koreksi konstruktif sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai. Bimbingan Bapak/Ibu telah menajamkan analisis hukum dalam penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan masukan berharga demi penyempurnaan substansi skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen maupun Instruksur dan Asisten Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan hukum selama masa perkuliahan.
8. Terkhusus Kinanthi Aisyah F.A. Penulis ucapkan Terimakasih yang telah membersamai dan memberikan semangat baik dari perkuliahan hingga lancarnya kepenulisan skripsi.

9. Teruntuk Pujo Wahyu Saputro, S.H. dan Rigel Kurniawan, S.H. Terimakasih karena telah membimbing dan berdiskusi guna kelancaran kepenulisan Skripsi
10. Teruntuk M. Muchtar Pradika penulis terimakasih karena telah kebersamai perjuangan dan berdiskusi untuk kelancaran perkuliahan dari awal hingga sampai titik ini.
11. Teruntuk Ilhamsyah Maulana penulis terimakasih karena telah kebersamai perjuangan dan menghibur penulis.
12. Teruntuk Almanshurin Nayang K. Terimakasih karena telah menghibur penulis dan kebersamai baik dari perkuliahan dan diskusi.
13. Teruntuk keluarga besar HmI Komisariat Hukum UMM, baik dari senior ataupun seluruh jajaran Presidium yakni Rozan, Yanti, Pipit, Fira, Domes, Yara, Tegar, Fariz, Fauzan, Mia, Nabila dan Dista serta seluruh kader komisariat HmI Hukum UMM yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Banyak-banyak mengucapkan terimakasih atas proses dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.
14. Teruntuk keluarga Wisma Pring Gading penulis mengucapkan terimakasih untuk semangat dan kebersamaanya hingga berakhirnya penulis menuntaskan kuliah dan segala proses.
15. Teruntuk teman-teman seperjuangan LAW H 2022 penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya berkar semangat perkuliahan dan kebersamaan dari maba hingga akhirnya kepenulisan skripsi ini.

202210110311434

Fikri Anam

Prodi Hukum

16. Teruntuk Keluarga Konig penulis mengucapkan terimakasih berkat kebersamaan dan hiburan yang pernah kita lalui penulis dapat menyelesaikan kuliah dan kepenulisan dengan lancar.
17. Teruntuk Keluarga PA penulis mengucapkan terimakasih berkat kebersamaan dan hiburan yang pernah kita lalui penulis dapat menyelesaikan kuliah dan kepenulisan dengan lancar.
18. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai karya manusia, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan (“Tak ada gading yang tak retak”). Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis meyakini satu hal: Bahwa dengan yakin yang teguh pada kebenaran dan Usaha yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka tujuan mulia itu pasti akan Sampai.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 09 Desember 2025

Penulis,

FIKRI ANAM

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
Ungkapan Pribadi/ Motto .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	18
C. TUJUAN PENELITIAN.....	19
D. MANFAAT PENELITIAN.....	19
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	21
F. METODE PENELITIAN.....	24
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	33
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ASET KRIPTO.....	33
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM BENDA .....	52
C. TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS .....	62
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	75
A. ANALISIS PENGATURAN HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HARTA WARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA .....	75
B. PROBLEMATIKA YURIDIS PERALIHAN KEPEMILIKAN ASET KRIPTO DAN KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIANNYA .....	91
BAB IV PENUTUP .....	122
A. KESIMPULAN.....	122
B. SARAN .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN.....	135
Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	135

202210110311434  
Fikri Anam  
Prodi Hukum

Lampiran 2 Surat Tugas.....	136
Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi.....	138



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Staatsblad 1847  
Nomor 23.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan  
Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan  
dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif  
Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 200.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum  
Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto. Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 1395.

202210110311434  
Fikri Anam  
Prodi Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021.

## **BUKU**

Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Brynjolfsson, Erik, dan Andrew McAfee. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton & Company, 2014.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2013.

Fernandes, Nuno. *Finance for Executives: A Practical Guide for Managers*. New

202210110311434  
Fikri Anam  
Prodi Hukum

York: Routledge, 2020.

Fuady, Munir. *Hukum Harta Kekayaan Dan Benda*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

———. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1961.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Harta Kekayaan (Buku II KUHPerdara)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Benda: Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Narayanan, Arvind, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, dan Steven Goldfeder. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton: Princeton University Press, 2016.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Waris Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Springer, 1973.

———. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Koehler, 1970.

Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum, 2016.

Sohm, Rudolf. *A Textbook of the History and System of Roman Private Law*. Oxford: Clarendon Press, 1907.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2008.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-34. Jakarta: Intermedia, 2014.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Tapscott, Don, dan Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. New York: Penguin Random House, 2016.

## **JURNAL ILMIAH**

Abidin, Muhammad I. "Legal Challenges and Framework for Cryptocurrency Inheritance in Indonesia." *ResearchGate* (2025).

Chang, S. E. "Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency." (2019).

Darmawan, K., L. Abubakar, dan T. Handayani. "Regulatory Optimization of Bitcoin as Collateral: Property Classification and Secured Lending Framework in Indonesia." *Journal of Law and Policy Harmony* 5, no. 4 (2025).

Daulay, E. N. S., dan A. B. Cahyono. "Legal Protection for Heirs with Non-Fungible Token Heritage Objects." *Journal of Legal and Policy Horizons* (2025).

Dewi, K. N., dan I. G. A. Kurniawan. "Cryptocurrency and Digital Asset Regulation: A Comparative Analysis of Economic and Business Law in Indonesia and India." *Hukum Dan Keuangan Journal* (2025).

Fahmi, Ridhwan. "Analisis Yuridis Kepemilikan Dan Pengalihan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2023): 211–30.

Handayani, O., E. Masri, dan P. Rahayu. "Legal Framework For Crypto Asset Trading As An Effort To Protect Consumers In Indonesia." *Jurnal Hukum Unik* (2025).

Hardiyansyah, T., dan B. Djaja. "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia." *Al-Hakim Journal of Law and Society* (2024).

Hidayah, Nurul. "Kedudukan Aset Kripto Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keislaman* 12, no. 1 (2023): 55–74.

Izmi, N., dan A. W. Siagian. "Technological Innovation of the Crypto-Asset Financial Sector in Indonesia after Law Number 4 of 2023." *International Journal of Financial Studies* (2024).

Kuncoro, P. P., R. Marditia, dan R. R. N. "Pewarisan Digital Aset Kripto: Perspektif Hukum Indonesia." *Perspektif Hukum Journal* (2025).

Lestari, A. A. D. "Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era." *Indonesian Comparative Law Review* (2025).

Lestari, D. "Pewarisan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Nasional." *Jurnal Ius Quia Iustum* (2019).

Maulana, Rizky. "Legalitas Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Ditinjau Dari Regulasi Bappebti Dan OJK." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 14, no. 1 (2022): 45–63.

Pradana, S. "Implikasi Hukum Waris Terhadap Hak Paten Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* (2020).

Pramesti, I Gusti Agung Ayu Oka. "Implikasi Hukum Kepemilikan Aset Kripto Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 305–26.

Ranjan, Prabhat. "Legal Recognition of Cryptocurrencies: Global Perspective." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 28, no. 4 (2020): 521–38.

Salsabila, S., dan R. Sholihin. "Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies* (2025).

Sendrawan, T., R. Agustina, dan E. Makarim. "Optimizing the Role of Notaries in Digital Property Inheritance: A Comparative Legal Analysis." *Hasanuddin Law Review* (2025).

Siregar, Y. "Legal Review of the Application of Conventional Inheritance Law

Provisions to Cryptocurrency Assets." *Justitia Journal of Law* (2025).

Walters, Noah. "Privacy Law Issues in Public Blockchains: An Analysis of Blockchain, PIPEDA, The GDPR, and Proposals for Compliance." *Singapore Springer* 17, no. 2 (2019).

Wardoyo, Yohana Puspitasari, Dwi Ratna, dan Indri Hapsari. "Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia." *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM* 31, no. 1 (2023): 59–71.

Zwitter, Andrej J., O. J. Gstrein, dan J. Yap. "Digital Identity and the Blockchain: Universal Identity Management and the Concept of the Self-Sovereign Individual." *Frontiers in Blockchain* 3 (2020): 1–14.

### **SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

Anindya, B. "Aspek Hukum Pewarisan Rekening Efek Dalam Sistem Perdagangan Saham Elektronik." Tesis, Universitas Indonesia, 2022.

Mahendra, Putu Surya. "Analisis Pengaturan Aset Kripto Sebagai Komoditas Di Indonesia Menurut Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021." Skripsi, Universitas Udayana, 2022.

Ramadhani, F. "Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2021.

———. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Akun Media Sosial Sebagai Harta Warisan." Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Wicaksono, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Dana Elektronik Dalam Dompot Digital." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2020.

Yuliani, A. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pewarisan Saham Digital." Tesis, Universitas Brawijaya, 2021.

### **DOKUMEN INTERNASIONAL DAN REGULASI ASING**

European Central Bank. *Virtual Currency Schemes – A Further Analysis*. Frankfurt: ECB, 2015.

Financial Action Task Force (FATF). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (VASPs)*. Paris: FATF, 2021.

Government of Japan. *Payment Services Act (Act No. 59 of 2009, as Amended in 2017)*.

International Monetary Fund (IMF). *Fintech and Financial Stability Implications*. Washington D.C.: IMF, 2019.

Monetary Authority of Singapore (MAS). *Payment Services Act 2019 and Guidelines on Digital Token Offerings*. Singapore: MAS, 2020.

U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). *Digital Assets Primer*. Washington, D.C.: CFTC, 2021.

## SUMBER INTERNET

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Jumlah Investor Aset Kripto Tembus 20,9 Juta per Agustus 2024." Diakses dari [https://bappebti.go.id/pojok\\_media/detail/15497](https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/15497).

———. "Siaran Pers: Transaksi Aset Kripto Capai Rp 556,53 Triliun (Jan–Nov 2024)." Diakses dari [https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran\\_pers\\_2024\\_12\\_27\\_zxj81wto\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2024_12_27_zxj81wto_id.pdf).

Chainalysis Team. "60% of Bitcoin Is Held Long Term as Digital Gold. What About the Rest?" *Chainalysis Blog*, 2020. <https://www.chainalysis.com/blog/bitcoin-market-data-exchanges-trading/>.

Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

Roberts, Jeff John. "Exclusive: Nearly 4 Million Bitcoins Lost Forever, New Study Says." *Fortune*, 2017. <https://fortune.com/2017/11/25/lost-bitcoins/>.

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi

